

**PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR
(LAMDEPILAR)**

NOMOR: 14/LAMDEPILAR/PER-LAMDEPILAR/VII/2026

TENTANG

**BIAYA LAYANAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DENGAN STATUS
TERAKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA BANDING DALAM CAKUPAN
LAMDEPILAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN, PERENCANAAN,
LINGKUNGAN, ARSITEKTUR (LAMDEPILAR)

Menimbang:

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan proses perolehan dan perpanjangan status akreditasi Program Studi dalam cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain, Perencanaan, Lingkungan, Arsitektur (LAMDEPILAR), perlu menetapkan pengaturan mengenai biaya layanan akreditasi Program Studi dengan status terakreditasi unggul serta biaya banding;
- b. bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi telah menerbitkan persetujuan usulan biaya Akreditasi Unggul dan biaya Banding LAM DEPILAR sebagaimana Surat Nomor 0037/DST/M.A4/HK.00.02/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur tentang Biaya Layanan Akreditasi Program Studi dengan Status Unggul dan Biaya Banding dalam Cakupan LAMDEPILAR.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Puluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2388/M.A4/AK.00.06/2025 tentang Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR);
6. Surat Direktur Kelembagaan Nomor 4323/DST/B3/DT.03.08/2026 tentang Himbauan Proses Akreditasi;
7. Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0037/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tentang Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM DEPILAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR TENTANG BIAYA LAYANAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA BANDING DALAM CAKUPAN LAMDEPILAR**

Pertama : Biaya Layanan Akreditasi Program Studi untuk memperoleh atau memperpanjang Status Terakreditasi Unggul ditetapkan sebesar Rp 58.446.939,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) per Program Studi, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah mencakup seluruh komponen layanan asesmen kecukupan, asesmen lapangan, validasi, perjalanan, akomodasi, serta komponen biaya lainnya sesuai dengan persetujuan Menteri.

Ketiga : Biaya Banding bagi Program Studi ditetapkan sebesar Rp 29.520.450,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) per permohonan banding, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Keempat : Apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.

Kelima : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2026

MAJELIS AKREDITASI LAMDEPILAR



Ketua,

Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.

Sekretaris,

Prof. Dr.-Ing. Ilya Fadjar Maharika

